



Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban

Muhari Muhari *

Universitas Sunan Bonang, Indonesia

Email : nafazalfarras@gmail.com*

Abstract, *This research aims to describe the application of law number 16 of 2019 concerning amendments to law number i of 1974 concerning marriage regarding marriage dispensations in the Tuban religious courts. This research is qualitative research with a type of field research. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Analysis uses data reduction, data display and drawing conclusions. checking is done by data triangulation. The results of this research are that the Tuban religious court has implemented law number 16 of 2019 after the law was passed. With steps to provide outreach to the government concerned and the community. However, requests for marriage dispensation increased to 57% after the enactment of Law No. 16 of 2019, therefore it can be said that the implementation of Law No. 16 of 2019 is still not effective.*

Keywords: *Law, Marriage Dispensation, Tuban Court*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor i tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama tuban. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. pengecekan dilakukan dengan triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah pengadilan agama Tuban telah menerapkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 setelah undang-undang itu di sahkan. Dengan langkah memberikan sosialisasi kepada pemerintah yang bersangkutan dan masyarakat. Namun permohonan dispensasi nikah meningkat menjadia 57% setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019, maka dari itu dapat dikatakan bahwa penerapan UU nomir 16 tahun 2019 masih belum Efektif

Kata Kunci: Undang-Undang, Dispensasi Nikah , Pengadilan Tuban

1. PENDAHULUAN

Menurut Sajuti Thalib, “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia’.(Hasan, 2003). Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.(Yuli Handayani, 2014)

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negative bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi percekocokan yang berawal dari munculnya masalah kecil. (Mubasyaroh, 2016).

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. (Fadlyana, Eddy,. Larasaty, 2019). Wulandari dan Sarwoprasodjo dalam (Eny, 2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya status ekonomi keluarga. Anggapan bahwa jika seorang remaja putri sudah menikah, maka tanggung jawabnya akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya.

Penelitian Eny dan Adi Cilik, dalam (Shufiyah, 2018) menyatakan bahwa menikah dini disebabkan karena tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.

Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya, usia dini di bawah 20 tahun memperlihatkan jiwa yang selalu berubah. Secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan, belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga, belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. selain itu keterampilan yang kurang untuk mengasuh

anak dengan usia yang masih dini dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan yang salah dan penelantaran (Meiandayati, 2013).

Dampak lainnya yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena secara psikologis pasangan yang menikah di usia remaja tidak memiliki kesiapan emosi dan mental. Dampak remaja yang menikah dini, baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak sehingga rentan menyebabkan kematian anak dan ibu pada saat melahirkan. Kematian karena melahirkan banyak dialami oleh ibu muda di bawah umur 20 tahun. Dampak terparah dari pernikahan dini adalah banyaknya perceraian yang terjadi antara suami istri dengan usia muda. Melihat dampak yang terjadi terkait pernikahan dini maka pemerintah Indonesia membuat Undang-undang yang mengatur tentang batas minum menikah bagi Wanita dan pria. Undang-undang nomer 1 tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia. Isi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut; (1) Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2). (2) Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1). (3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1). (4) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Namun batas usia menikah menjadi perdebatan baik bagi masyarakat ataupun pemerintah. Karena Bagi kebanyakan orang beranggapan bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang menginjak pada usia tertentu dan usia 17 tahun seringkali dikaitkan dengan usia dewasa, sehingga ketika sudah berusia 17 tahun diwajibkan untuk memiliki kartu identitas penduduk. Pertanyaannya kemudian, jika usia 17 tahun sudah dianggap dewasa maka usia yang lebih dari itu tentu dianggap lebih dewasa, tapi apakah benar kedewasaan itu identik dengan usia? Karena banyak dilihat orang yang sudah berumur justru bertingkah kekanak-kanakan dan sebaliknya seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya adalah dewasa bukan soal usia namun tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap.

Melalui perdebatan dan dinamika politik yang ada, pada akhirnya diadakan revisi UU nomor 1 tahun 1974 oleh pemerintah. Revisi UU tentang perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam keterangannya, Wakil Ketua

Badan Legislasi DPR, Totok Daryanto mengemukakan bahwa revisi UU Perkawinan mewajibkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya perkawinan usia dini ditinjau dari berbagai aspek. Bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dan pengajuannya harus disertai alasan kuat dimana pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Pengadilan agama Tuban adalah salah satu pengadilan agama yang berusaha untuk melaksanakan penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin. Tuban merupakan kabupaten dengan 20 kecamatan dan jumlah penduduk kurang lebih 1.258.368 jiwa. Dari 20 kecamatan di Tuban masih ada beberapa kecamatan yang memiliki tradisi pernikahan dini selain itu dengan berkembangnya zaman dan perubahan tingkah laku generasi muda maka banyak orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda karena khawatir akan terjadi kecelakaan karena pergaulan dan pertemanan anak mereka yang cenderung bebas. Namun banyak juga pasangan yang menikah muda dikarenakan kecelakaan.

Dengan berbagai fenomena yang terjadi di beberapa wilayah Tuban terkait dengan pernikahan dini pada Masyarakat Tuban, pengadilan agama Tuban berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini peneliti akan menggali secara mendalam terkait data penerapan undang-

undang nomor 16 tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data (tahap pemeriksaan data) klasifikasi data penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan triangulasi data untuk pengecekan keabsahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kultur dan sosial dalam suatu masyarakat berdampak pada praktik perkawinan anak, seperti kewajiban anak dalam aturan adat, stigma tentang tradisi dan kewajiban sosial, atau stigma tentang hubungan seks di luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, adanya stereotip negatif terhadap perempuan dewasa yang belum menikah, adanya prestise di masyarakat yang diasosiasikan dengan perkawinan, maupun nilai- nilai keagamaan di masyarakat yang mendukung perkawinan anak. Anak-anak perempuan juga kerap diarahkan orang tua dan lingkungan sekitarnya untuk segera menikah ketika mereka telah mengalami menstruasi. Hal ini tidak adil karena laki-laki justru diharapkan untuk mendapatkan status mapan dan ekonomi yang cukup sebelum menikah. Anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah hampir 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun, daripada anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Anak perempuan di daerah pedesaan 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di daerah perkotaan.(Bestha, Kharisanty and Arsa Ilmi, 2020).

Menurut Kusmiran (2014) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan Sedangkan Ghifari dalam (Kusmiran, 2011) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin. Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan dari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman – teman sebaya. Karena perkawinan anak – anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS.(Harper, 2009).

Dengan adanya dampak begitu maka penentuan batas usia pernikahan bagi pemerintah sangatlah penting. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting, karena di dalam perkawinan menghendaki adanya kematangan secara psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Di dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan.

Bunyi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Republik, 1974)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.(Republik, 1974)

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Namun jika diperlukan untuk nikah muda maka, pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.(Republik, 1974)

Untuk penerapan hukum terkait dengan perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang diharapkan sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 201, maka pengadilan agama Tuban memberikan edukasi kepada pemerintah yang menangani masalah pernikahan terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Sasaran dari satu kebijakan harus memperoleh informasi mengenai kebijakan yang dilaksanakan mulai dari tujuan dan sarannya. Oleh karena itu sosialisasi dari kebijakan ini telah dilakukan oleh pengadilan agama Tuban kepada pihak-pihak yang terkait.

Pengadilan agama Tuban telah menerapkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perwakilan setelah undang-undang itu disahkan. Langkah pertama yang dilakukan oleh pengadilan agama Tuban adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pemerintah yang memiliki wewenang terkait dengan perkawinan, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh KUA -KUA kepada Masyarakat setempat. Selain sosialisasi terkait dengan undang-undang 16 nomor 19. Pengadilan agaman juga menganjurkan kepada laki-laki dan Perempuan muda untuk mengikuti kelas pranikah agar mereka mengerti dan memahami terkait pernikahan sehingga mereka akan menikah diusia yang matang tanpa meminta dispensasi kawin. Dengan bertambahnya pengetahuan generasi muda terkait rumah tangga dan pernikahan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap nikah dini oleh generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama

Tuban diketahui bahwa penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan belum efektif. Hal itu terlihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan agama Tuban dan staf di pengadilan agama tuban tercatat banyaknya kasus pengajuan permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh pengadilan agama Tuban selama undang-undang nomor 16 tahun 2019 diterapkan. Kemudian berdasarkan data yang ada di pengadilan agama tuban pada tahun 2023 tercatat 245 pasangan muda mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama Tuban. Mayoritas pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah berasal dari daerah pedalaman Tubana tau daerah dengan pendapatan minim.

Dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran dan keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu pengadilan agama maupun mahkamah Syar'iyah dalam hubungan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur yang berlaku. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 dengan bunyi sebagai berikut: (1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu pernikahan, maka orang tau atau walinya harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Perubahan terjadi ketika disahkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 berbunyi: (1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Kebijakan dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 berisi tentang batas usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan ketentuan umur dalam melangsungkan pernikahan, orang tua dari salah satu

pihak atau kedua belah pihak dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama tuban diketahui bahwa pengajuan dispensasi nikah sudah mencapai prosentase sekitar 57 % semenjak ditetapkannya undang-undang nomer 16 tahun 2019. Berbagai alasan diajukan untuk mendapatkan dispensasi nikah antara lain: adanya kecelakaan sebelum menikah, tradisi yang dianut masyarakat, ekonomi yang rendah dan masih banyak lagi. Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih belum efektif, dikarenakan masih banyaknya pasangan muda yang mengajukan permohonan untuk dispensasi nikah.

Dalam menilai suatu hukum dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya. Dari data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 masih belum efektif dalam penerapannya. Hal tersebut didukung dengan temuan dalam penelitian berupa observasi, wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Tuban dan salah satu teori para ahli yang telah dipaparkan tentang tinjauan tentang efektifitas hukum. Banyak kasus pengajuan dispensasi nikah selama diterapkannya Undang-undang yang baru. Jurnal yang berjudul Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura) karya dari M. Halilurrahman juga mendukung pernyataan bahwa penerapan Undang- undang tersebut belum efektif.

Usaha dalam menemukan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan khususnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban tidak hanya menggunakan metode-metode penemuan hukum Islam tetapi juga menggunakan metode penemuan hukum konvensional. Metode penemuan hukum Islam yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara diantaranya qiyas, istihsan, istishab, maṣ laḥah, 'urf dan lain-lain, sedangkan metode penemuan hukum konvensional diantaranya interpretasi dan konstruksi hukum , namun menggunakan metode masalah dalam menyelesaikan perkara khususnya dispensasi nikah.

Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban sudah diupayakan semaksimal mungkin. Namun jika ada permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Tuban Kelas IA sebagai satker dibawah Mahkamah Agung dengan tusi Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang Perkawinan yang didalamnya adalah dispensasi kawin. Pengadilan agama Tuban akan meninjau secara seksama terkait permohonan dispensasi untuk mengurangi pernikahan dini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban dilaksanakan setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Langkah yang dilakukan oleh pengadilan Tuban adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait dengan penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Namun penerapan belum terlaksana secara efisien karena banyaknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Saran

Jurnal ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembaca terkait dengan dispensasi pernikahan dan dampak dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bestha, I.A., Kharisanty, S.A. and Arsa Ilmi, B. (2020) *Buku Saku Pedoman Mengadili dispensasi kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
- Eny, W. dan A.C.P. (2017) 'Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia', 2, p. No 7.
- Fadlyana, Eddy,. Larasaty, S. (2019) 'Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya', *Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK universitas Padjajaran*, 2(No 1).
- Harper, E. (2009) *Hukum dan Standar Internasional yang Berlaku dalam Situasi Bencana Alam*. Jakarta: Grasindo.
- Hasan, M.A.H. (2003) *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,. Jakarta: Siraja PrenadaMedia Group,.
- Kusmiran, E. (2011) *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Meiandayati, R. (2013) 'Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014', *Jurnal Sosial dan Budaya*,. 1(No 2).

- Mubasyaroh (2016) 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya', *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(no 2).
- Republik, M.K. (1974) 'Undang -undang nomor 1 tahun 1974', (006265).
- Shufiyah, F. (2018) 'Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya', *Living Hadis*, 2, p. No 3.
- Yuli Handayani, E. (2014) 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu', *Maternity and Neonatal*, 2(No 5).